



UNIVERSITAS KUNINGAN

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PPG



2023



UNIVERSITAS KUNINGAN

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN
NOMOR: 1306.2a/UNIKU-KNG/PP/2023

TENTANG

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PPG

REKTOR UNIVERSITAS KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan budaya mutu dan peningkatan mutu penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat), serta administrasi dan manajemen universitas, maka perlu ditetapkan standar mutu di tingkat Universitas Kuningan.
 - b. Bahwa dengan adanya Standar Mutu tersebut dapat menjadi acuan yang terintegrasi ke dalam kegiatan universitas yang menerapkan prinsip-prinsip perbaikan berkelanjutan kearah makin meningkatnya mutu penyelenggaraan perguruan tinggi.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Permendiknas Nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu Perguruan Tinggi
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Kuningan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : STANDAR ISI PEMBELAJARAN PPG UNIVERSITAS KUNINGAN

- Pertama : Standar Isi Pembelajaran PPG sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan normatif yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan secara berkesinambungan dan terintegrasi dengan seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan di Universitas Kuningan;
- Kedua : Dengan diterbitkannya Keputusan tentang Standar Isi Pembelajaran PPG Universitas Kuningan ini, maka ketentuan mengenai Isi Pembelajaran yang ada sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 1 Oktober 2023

Rektor,




Dr. H. Dikdik Harjadi, S.E., .Si.
NIK 41038971055

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Pengurus Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan









STANDAR MUTU

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PPG

SPMI-UNIKU	SM	4210	STD/UNIKU/DIK.ppg/02
------------	----	------	----------------------

Revisi ke	: 00
Tanggal	: 1 Oktober 2023
Dikaji oleh	: LPM
Dikendalikan oleh	: GPM
Disetujui oleh	: Rektor

PENGESAHAN				
Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Diajukan Oleh	Agus Gunawan, M.Pd	Ketua GKM Prodi PPG		1 Agustus 2023
Diperiksa Oleh	Rio Priantama, S.T., M.TI	Kepala LPM,		1 Agustus 2023
Dikendalikan Oleh	Dr. Ilah Nurlaelah, M.Si	Ketua GKM		1 Agustus 2023
Disetujui Oleh	Dr. H. Dikdik Harjadi, SE., M.Si	Rektor,		1 Oktober 2023

	UNIVERSITAS KUNINGAN LEMBAGA PENJAMINAN MUTU	
STANDAR MUTU	Nomor	: STD/UNIKU/DIK,ppg/02
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN UNIVERSITAS KUNINGAN	Revisi ke	: 03
	Tgl Terbit	: 1 Oktober 2023
	Halaman	: 9 Halaman

STANDAR ISI PEMBELAJARAN PPG

A. Visi Misi dan Tujuan Universitas Kuningan

Visi Universitas Kuningan

Visi Universitas pada tahun 2035 adalah : “Menjadi Universitas unggul yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat”.

Misi Universitas Kuningan

- 1) Menyelenggarakan proses pembelajaran yang berkualitas dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkepribadian luhur.
- 2) Menyediakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 3) Menyelenggarakan riset-riset ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemaslahatan manusia.
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- 5) Mengembangkan budaya kewirausahaan mahasiswa dalam rangka melahirkan pewirausaha baru dari kalangan generasi muda terdidik.
- 6) Mengembangkan jejaring dengan berbagai institusi, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan peran institusi dalam pembangunan bangsa.

Tujuan Universitas Kuningan

- 1) Mengembangkan proses pembelajaran yang berbasis riset serta perkembangan IPTEK
- 2) Mengembangkan penelitian-penelitian inovatif yang mendorong pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan umat manusia

- 3) Mengembangkan potensi mahasiswa sehingga menjadi manusia yang mandiri, sehat jasmani dan rohani, serta berkepribadian luhur.
- 4) Menghasilkan lulusan yang menguasai cabang ilmu, teknologi, dan seni tertentu serta memiliki jiwa kewirausahaan untuk memenuhi kepentingan nasional dan dapat meningkatkan daya saing bangsa
- 5) Menyiapkan kader bangsa yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi serta siap mengisi kepemimpinan pada setiap level kemasyarakatan
- 6) Membantu, melayani, dan mendampingi masyarakat untuk tumbuh menjadi masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mandiri.
- 7) Menjadi mitra pemerintah dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang

B. Rasional

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Kriteria standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga Standar Isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar- standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain. Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Berdasarkan Permendikbud No 53 tahun 2023, standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan

C. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran PPG Universitas Kuningan:

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Dekan/Direktur

4. Lembaga Penjaminan Mutu
5. Ketua Program Studi
6. BAAK
7. Pusinfo /KPSI
8. Dosen

D. Definisi Istilah

- Keluasan materi pembelajaran: gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah.
- Kedalaman materi: seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa
- Rencana Pembelajaran semester (RPS) : perencanaan proses pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi

E. Pernyataan Isi Standar Mutu Isi Pembelajaran

No Standar	Standar	Indikator	Dokumen	PIC
1.	Universitas melalui LPM Membuat Pedoman Penyusunan Kurikulum Prodi Sesuai Dengan Standar Nasional yang Berlaku	Tersedianya kebijakan pengembangan kurikulum Universitas Kuningan yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi Universitas, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan stakeholders yang komprehensif dan mempertimbangkan perubahan di masa depan	a. Statuta universitas b. Rencana Strategi Universitas c. pedoman penyusunan kurikulum	LPM
2.	Program studi menyusun <u>kurikulum dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah</u> sesuai CPL Program studi	Lulusan minimal menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus (sesuai konsentrasinya) dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam dengan IPK ≥ 2.75 sebanyak 80% (tingkat diploma dan sarjana), dengan IPK ≥ 3 sebanyak 80% pada	Jurnal Kuliah, RPS, Bahan Ajar, Transkrip nilai	Prodi

		tingkat magister.		
3.	Kurikulum Prodi harus memuat Kesesuaian mata kuliah dan urutannya dengan capaian pembelajaran yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan sesuai SN-DIKTI pada jenjang KKNI	<p>Terbentuknya kurikulum di tingkat Prodi yang di SK an dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prodi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum • Prodi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum • Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK • Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan • Prodi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran • Tersedianya peta kurikulum prodi 		
4.	Prodi harus meninjau Kurikulum yang ditinjau secara berkala dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan)	<ul style="list-style-type: none"> • Prodi melakukan pengembangan /peninjauan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan • Prodi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder • Tersusunnya RPS /silabus untuk seluruh MK di Kurikulum Prodi 	Laporan peninjauan kurikulum	Prodi
5.	Universitas melalui LPM melaksanakan monitoring dan evaluasi serta	Prodi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan	Laporan monev kurikulum	LPM

	pengembangan kurikulum seluruh Prodi			
6.	Prodi PPG memberikan ruang untuk pengembangan kurikulum	Adanya dokumen pengembangan kurikulum PPG	1. Struktur Kurikulum 2. RPS 3. Modul ajar	Prodi

F. Prosedur

Penetapan Standar

1. Visi dan misi Universitas yang diturunkan kedalam Visi Misi Fakultas dan diterjemahkan ke dalam Visi Keilmuan masing-masing program studi dijadikan sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar.
2. Pelajari dan lakukan pengkajian terhadap seluruh peraturan, baik peraturan internal maupun eksternal, yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
3. Catat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
4. Lakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT.
5. Lakukan survey kepuasan manajemen tentang aspek yang hendak dibuat standarnya, dan survey dilakukan terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.
6. Lakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi keilmuan Program Studi
7. Rumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (Audience, Behaviour, Competence, Degree) atau menggunakan KPI (Key Performance Indicator).
8. Lakukan sosialisasi draft Standar Isi Pembelajaran kepada pemangku kepentingan internal untuk mendapatkan masukan.
9. Rumuskan kembali draft Standar Isi Pembelajaran dengan memperhatikan masukan dan saran pada butir 8).
10. Lakukan penetapan Standar Isi Pembelajaran dalam bentuk Surat Keputusan (SK).
11. Lakukan sosialisasi kepada unit kerja yang terkait dalam pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran tersebut.

Pelaksanaan Standar

1. Ketua program studi memastikan kedalaman pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester

2. Ketua program studi memastikan keluasan pembelajaran sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi pendukung dan lainnya yang ditetapkan program studi, pada setiap awal semester
3. Dosen menuangkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada bahan kajian yang distrukturkan pada mata kuliah.

Evaluasi Standar

1. Lakukan pengukuran secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap ketercapaian Standar Isi Pembelajaran
2. Catat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
3. Catat/rekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur mutu dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan isi Standar Isi Pembelajaran.
4. Periksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 2) dan 3) atau apabila isi Standar Isi Pembelajaran tidak tercapai.
5. Buat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 2), 3) dan 4) kedalam formulir Permintaan Tindakan Koreksi dan Pencegahan (PTKP).
6. Sampaikan laporan pada butir 5) kepada Gugus Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi

Pengendalian Standar

1. Ketua program studi mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian standar mutu isi pembelajaran
2. Ketua program studi memantau hasil perbaikan dari tindakan korektif tersebut
3. Ketua program studi membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
4. Ketua program studi melaporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada Wakil Dekan 1 disertai saran atau rekomendasi

Peningkatan Standar

1. Pelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi Pembelajaran.

2. Adakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk rapat pimpinan, rapat pleno, rapat tinjauan manajemen, rapat koordinasi prodi, dsb.) dengan mengundang seluruh pejabat unit kerja terkait dengan Standar Isi Pembelajaran tersebut.
3. Diskusikan dan lakukan evaluasi terhadap isi Standar Isi Pembelajaran.
4. Lakukan revisi isi standar kompetensi lulusan sehingga menjadi Standar Isi Pembelajaran baru yang lebih baik kinerjanya daripada Standar Isi Pembelajaran sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku pada Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran sehingga diperoleh Standar Isi Pembelajaran yang baru dengan adanya peningkatan kinerja.

G. Strategi

1. Universitas melalui LPM menerbitkan Pedoman Penyusunan Kurikulum
2. Universitas memfasilitasi biaya penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi.
3. Universitas melengkapi sumber referensi berupa buku dan jurnal yang bereputasi
4. Setiap mata kuliah yang ada di prodi harus ada rancangan pembelajaran semester (RPS)
5. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
6. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi

H. Referensi

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 62/D/O/2003 tentang Pendirian Universitas Kuningan dan Ijin Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Sang Adipati Kuningan;
7. Statuta Universitas Kuningan

8. Per BAN PT. No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Evaluasi Diri dan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matrik Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Pendidikan Tinggi.